

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK HARGA SATUAN

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nama : HERIWANTO D. MANDA, ST Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Malili Website : www.luwutimurkab.go.id E-mail : pu@luwutimurkab.go.id Faksimili : (0474) 321-410 Penyedia : CV. GATRA BUANA Nama : LANNY RUSLAN Alamat : BTN Minasa Upa Blok G6 No. 3 Makassar E-mail : - Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : TETITRIANA Direktur CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/06/SPK-SUPERVISI/CK.AG/PUPR/X2021 tanggal 11 Oktober 2021 pada Pengawasan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur di Kecamatan Malili Dan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 Untuk Penyedia: Nama : LANNY RUSLAN Direktur CV. GATRA BUANA yang beralamat di BTN Minasa Upa Blok G6 No. 3 Makassar, dengan Akte Notaris : FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH., 13 Maret 2015
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 80 [Delapan Puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa	Masa Pelaksanaan selama 80 hari kalender terhitung sejak

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)

Hal. - 1 -

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

	Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.																					
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [Seratus Delapan Puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																					
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: -																					
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak): selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan.																					
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalendersetelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																					
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga <u>tidak diberikan</u> dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>H_n</td><td>=</td><td>$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$</td></tr> <tr> <td>$H_n$</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr> <tr> <td>H_o</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr> <tr> <td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td></tr> <tr> <td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00</td></tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td></tr> <tr> <td>B_o, C_o, D_o</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td></tr> </table> Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$																					
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																					
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00																					
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																					
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																					

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

berikut:

Pekerjaan	KoefisienKomponen				
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d
Timbunan	0,15				1,00
Galian	0,15				1,00
Galian dengan alat	0,15				1,00
Beton	0,15				1,00
Beton bertulan g	0,15				1,00

- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).
- c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
- $$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$
- P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
- h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45.b

Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)

Hal. - 3 -

HERIWANTO D. MANDA, ST

LANNY RUSLAN

		untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	1. Sesuai yang tercantum dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) 2. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; b. menyebabkan kegagalan bangunan; c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah sesuai yang tercantum dalam SSUK.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <u>untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</u>
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>sesuai yang telah tertuang dalam SSUK</i>
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling Tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluhan Persen) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <u>Bulanan</u> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : • Permintaan pembayaran harus sesuai dengan prestasi atau bobot pekerjaan dilapangan;

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

		- Melampirkan dokumen pendukung yang disyaratkan; - Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Surat Permohonan Pembayaran MC. - Surat Rekomendasi Permohonan Pembayaran MC dari Konsultan Pengawas. - Surat Pernyataan Kebenaran Bobot Oleh Konsultan Pengawas. - Rincian MC (Monthly Certificate). - Perhitungan Bobot/ Back Up Data Pekerjaan. - Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan yang telah berjalan. - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. - Dokumentasi Pekerjaan.
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: <u>tidak ada</u> .
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial] (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	- Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 2 (<i>dua</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. - Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 2 (<i>dua</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	